

## EFEKTIVITAS HUKUM PERKAWINAN DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN DI INDONESIA

Damayanti<sup>1</sup>, Fitria Agustin<sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Serang Raya<sup>1,2</sup>

Email: [Damayanti290604@gmail.com](mailto:Damayanti290604@gmail.com)<sup>1</sup>, [fitriahisaan@gmail.com](mailto:fitriahisaan@gmail.com)<sup>2</sup>

Informasi	Abstract
Volume : 3	<p><i>This study aims to analyze the effectiveness of marriage law in reducing divorce rates in Indonesia and to identify the factors influencing its level of effectiveness. Marriage law in Indonesia is regulated under Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which aims to establish a happy and enduring family. However, in practice, divorce rates continue to show an increasing trend. Data from Statistics Indonesia recorded 438,168 divorce cases in 2025. This research employs a qualitative approach with a normative juridical method and a descriptive-analytical nature. The data were obtained through literature study by analyzing statutory regulations, legal theories, and relevant academic sources. The results indicate that marriage law in Indonesia has not been fully effective in reducing divorce rates. This is influenced by several factors, including the substance of the law that is not fully responsive, the role of law enforcement, low public legal awareness, limited facilities and infrastructure, as well as changes in social values and norms. Nevertheless, the law still plays an important role in regulating and providing legal protection for the parties, particularly in divorce proceedings and their legal consequences. Therefore, more comprehensive efforts are needed through regulatory improvements, enhancement of public legal awareness, and strengthening the role of social institutions to increase the effectiveness of marriage law in maintaining family integrity in Indonesia.</i></p> <p><b>Keyword:</b> legal effectiveness, marriage, divorce, family law, Indonesia</p>
Nomor : 4	
Bulan : April	
Tahun : 2026	
E-ISSN : 3062-9624	
<b>Abstrak</b>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hukum perkawinan dalam menekan angka perceraian di Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas tersebut. Hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Namun, dalam praktiknya angka perceraian masih menunjukkan tren peningkatan, sebagaimana data Badan Pusat Statistik yang mencatat 438.168 kasus perceraian pada tahun 2025. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka perceraian. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain substansi hukum yang belum sepenuhnya responsif, peran penegak hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, serta perubahan nilai dan norma sosial. Meskipun demikian, hukum tetap memiliki peran penting dalam mengatur dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak, terutama dalam proses perceraian dan akibat hukumnya. Dengan demikian, diperlukan upaya yang lebih komprehensif melalui perbaikan regulasi, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta penguatan peran lembaga sosial</p>

*guna meningkatkan efektivitas hukum perkawinan dalam menjaga keutuhan keluarga di Indonesia.*

**Kata Kunci:** *efektivitas hukum, perkawinan, perceraian, hukum keluarga, Indonesia*

---

## A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah hubungan permanen antara dua orang yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Perkawinan memiliki peran penting dalam kehidupan Masyarakat serta diatur secara hukum dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 1 undang-undang No 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.<sup>1</sup> Tujuan dari perkawinan menurut pasal 1 undang-undnag perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal, namun dalam peraktiknya angka perceraian di Indonesia masih tergolong tinggi dan terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

Banyaknya angka perceraian yang terus meningkat menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan perkawinan menurut undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan realitas yang terjadi di Masyarakat. Berdasarkan data BPS, tercatat 438.168 kasus perceraian di Indonesia sepanjang 2025. Angka ini meningkat sekitar 11% dibandingkan tahun 2024 yang berada di kisaran 394 ribu kasus.<sup>2</sup>

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perceraian, mulai dari aspek ekonomi dan ketidaksiapan mental, ketidakpuasan emosional dan perselingkuhan, serta kekerasan dalam rumah tangga.<sup>3</sup> Dampak perceraian mengakibatkan timbul berbagai masalah antara lain pecahnya keluarga tersebut dari ikatan tali perkawinan, hubungan kekeluargaan menjadi renggang dan dampak yang paling berat yang nyata akan dialami oleh anak yang merupakan buah hati dari perkawinan itu sendiri.<sup>4</sup>

Pernikahan merupakan suatu perbuatan hukum, oleh sebab itu pemerintah memiliki kewajiban secara langsung dalam memfasilitasi masyarakat untuk mengatur, mengawasi,

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>2</sup> Luthfiah, (2026). Data Terbaru BPS: Perceraian di Indonesia Naik di 2025, Pertengkaran Jadi Penyebab Utama. FYP MEDIA

<sup>3</sup> Setiadi,TF. Prambudi,LA . Azzahra,MP. (2025). Disintegrasi Rumah Tangga: Faktor Perceraian dalam Tinjauan Sistematis terhadap Krisis Perkawinan Kontemporer. Marital: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No.2, Mei 2025: h.75-84

<sup>4</sup> Matondang, A. (2014). Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA), 2(2), 141-150

melindungi serta memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 peran pemerintah diwujudkan melalui penetapan syarat dan prosedur perkawinan, pencatatan resmi oleh negara, serta penyelesaian permasalahan hukum yang timbul, termasuk perceraian melalui Lembaga peradilan. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pembuat regulasi, tetapi juga sebagai pelindung kepentingan Masyarakat guna mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan berkeluarga. Oleh sebab itu, penting untuk mengkaji sejauh mana efektivitas hukum perkawinan dalam menekan angka perceraian di Indonesia.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas hukum perkawinan dalam menekan angka perceraian di Indonesia serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat efektivitas tersebut dalam praktiknya. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji sejauh mana peran hukum perkawinan dalam memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak pasca terjadinya perceraian.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas hukum perkawinan dalam menekan angka perceraian di Indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam penerapan hukum tersebut, serta memberikan kontribusi pemikiran berupa rekomendasi guna meningkatkan kualitas regulasi dan implementasi hukum perkawinan di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian dengan pendekatan kualitatif yang bersifat yuridis normatif. Tipe penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggunakan evaluasi dengan cara konseptual komprehensif tentang aspek hukum perdata pada sistem hukum perkawinan di Indonesia dan dalam sudut pandang analitis yang diuraikan secara deskripsi dengan menitikberatkan pada aspek rekomendasi Solusi ataupun saran dalam rangka usaha perbaikan pelaksanaan hukum perdata di Indonesia.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini memakai cara kualitatif dengan tipe penelitian yuridis normatif. Berdasarkan sifat deskriptif analitis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis tentang efektivitas hukum perkawinan dalam menurunkan angka perceraian di Indonesia.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Peneliti melakukan analisis mendalam terhadap berbagai sumber data sekunder, yang mencakup:

- Bahan Hukum Primer: Berupa peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- Bahan Hukum Sekunder: Berupa literatur akademik, buku teks hukum, hasil penelitian sebelumnya, serta jurnal ilmiah yang terkait dengan tema efektivitas hukum dan hukum keluarga.
- Data Statistik: Menggunakan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 sebagai dasar analisis tren perceraian di Indonesia.

Teknik analisis data dilakukan dengan cara evaluasi konseptual menyeluruh terhadap aspek hukum perdata dalam sistem hukum perkawinan. Peneliti menekankan analisis pada sudut pandang yuridis untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan kenyataan sosial yang terjadi di masyarakat, guna merumuskan saran solusi atau perbaikan.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Hukum Perkawinan Di Indonesia

Hukum perkawinan di Indonesia sebagaimana telah di atur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974, dan merupakan undang-undang pertama yang mengatur tentang perkawinan dan merupakan produk Indonesia. Perkawinan sendiri di jelaskan pada pasal (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>5</sup>

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwīj dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.<sup>6</sup>

Dalam bahasa Indonesia, sebagaimana ditemui dalam beberapa kamus, di antaranya Kamus Umum Bahasa Indonesia, kawin diartikan dengan 1. Perjodohan laki-laki dengan perempuan menjadi suami isteri; nikah, 2. (sudah) beristeri atau berbini, 3. Dalam bahasa

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>6</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm. 8.

pergaulan artinya bersetubuh.<sup>7</sup> Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, kawin diartikan dengan “menjalinkan kehidupan baru dengan bersuami atau isteri, menikah, melakukan hubungan seksual, bersetubuh”.<sup>8</sup>

Perkawinan merupakan percampuran, penyelarasan atau ikatan. Artinya satu di nikahkan dengan yang lain maka keduanya saling di ikatkan secara lahir dan batin. Ikatan lahir batin berarti ikatan tersebut tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau ikatan batin saja. Melainkan keduanya harus terpadu erat. Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat dan menunjukkan bahwa terdapat hubungan hukum antara suami dan istri. Ikatan lahir juga disebut sebagai ikatan formal. Ikatan lahir tersebut mengikat diri suami dan istri, serta pihak ketiga. Sedangkan ikatan batin adalah ikatan yang tidak nampak, suatu ikatan yang hanya dapat dirasakan oleh suami dan istri.<sup>9</sup> Ada 6 asas yang prinsipil dalam Undang-undang Perkawinan ini:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan “harus dicatat” menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila ia dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
4. Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan, secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan kedudukan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.

---

<sup>7</sup> WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hlm. 453.

<sup>8</sup> Tim Prima Pena, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta: Cita Media Pres, tt), hlm. 344.

<sup>9</sup> Wibowo Tjokro Tunardy. Pengertian Perkawinan, jurnal hukum

6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.<sup>10</sup>

Berbagai hukum perkawinan yang berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bagi berbagai golongan warga Negara dan berbagai daerah, adalah sebagai berikut:

1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresepsi ke dalam hukum adat.
2. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat. Misalnya bagi orang Bali yang beragama Hindu di mana adat dan agama telah menyatu, maka pelaksanaan perkawinannya dilaksanakan menurut hukum adat yang serangkaian upacaranya dengan upacara agama Hindu-Bali yang dianutnya.
3. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia (HOCl)* S. 1933 nomor 74. Aturan ini sekarang sejauh sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak berlaku lagi.
4. Bagi orang-orang Timur Asing Cina warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dengan sedikit perubahan. Aturan ini juga sudah tidak berlaku lagi sejauh sudah di atur dalam UU No. 1 Tahun 1974.
5. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga Negara Indonesia keturunan asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka.
6. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa (Indo) dan yang disamakan dengan mereka, berlaku KUH Perdata, yaitu *Burgerlijk Wetboek (BW)*. Termasuk dalam golongan ini orang-orang Jepang atau orang-orang lain yang menganut asas-asas hukum keluarga yang sama dengan asas-asas hukum keluarga Belanda.<sup>11</sup>

### **Faktor Penyebab Perceraian**

Perceraian merupakan upaya untuk melepaskan ikatan suami dan istri dari suatu perkawinan yang disebabkan oleh alasan tertentu. Perceraian terjadi karena sudah tidak adanya jalan keluar (*dissolution marriage*).

---

<sup>10</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2000. Hlm. 56-57.

<sup>11</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Masdar Maju, Bandung, 2007.

Masalah perceraian dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974, diatur dalam pasal pasal berikut :

1. Pasal 38, bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atas putusan pengadilan
2. Pasal 39, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami/istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri, tata cara perceraian di depan sidang pengadilan di atur dalam peraturan perundang undangan sendiri
3. Pasal 40, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan; tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur dalam perundang undangan tersendiri (Komnas Perempuan, 2017b)<sup>12</sup>

Berdasarkan data BPS, tercatat 438.168 kasus perceraian di Indonesia sepanjang 2025. Angka ini meningkat sekitar 11% dibandingkan tahun 2024 yang berada di kisaran 394 ribu kasus.<sup>13</sup>

Perceraian merupakan Keputusan yang penuh dengan emosional, terkadang Keputusan untuk bercerai dipengaruhi oleh omosi yang sedang menggebu-gebu. Banyak faktor yang dapat di temukan dari berbagai alasan mengapa perceraian bisa terjadi, berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pernikahan hingga berakhir di meja pengadilan :

1. nfidelitas. Perselingkuhan atau ketidaksetiaan adalah salah satu penyebab utama perceraian di Indonesia, seperti halnya di banyak negara lainnya. Data pengadilan agama mencatat persentase perceraian yang disebabkan oleh kasus perselingkuhan.
2. Konflik Rumah Tangga. Konflik dalam rumah tangga, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti komunikasi yang buruk, pertengkaran berulang, atau perbedaan pendapat, sering kali menjadi penyebab utama perceraian.
3. Ketidakcocokan. Ketidakcocokan antara pasangan, termasuk perbedaan nilai-nilai, minat, dan tujuan hidup, bisa menyebabkan ketegangan yang berkelanjutan dan akhirnya perceraian.

---

<sup>12</sup> Undang-Undang No.1 tahun 1974

<sup>13</sup> Luthfiah, Data Terbaru BPS: Perceraian di Indonesia Naik di 2025, Pertengkaran Jadi Penyebab Utama, FYP MEDIA, 2026.

4. Masalah Keuangan. Masalah keuangan seperti utang yang menumpuk, ketidakmampuan untuk mengelola uang secara bijak, atau perselisihan tentang pembagian harta bersama bisa menjadi faktor utama dalam perceraian.
5. Stres Finansial. Kesulitan finansial, seperti kehilangan pekerjaan atau inflasi yang tinggi, dapat memicu konflik dan berkontribusi pada tingkat perceraian yang lebih tinggi.
6. Perselisihan Keluarga. Konflik dengan anggota keluarga yang memengaruhi hubungan pernikahan, seperti campur tangan orang tua atau tekanan dari keluarga besar, juga dapat berperan dalam perceraian.
7. Masalah Kesehatan. Masalah kesehatan mental atau fisik yang memengaruhi salah satu pasangan dapat menyebabkan ketegangan dalam pernikahan.
8. Ketidaksetaraan Gender. Ketidaksetaraan gender dan peran yang terbatas bagi perempuan dalam masyarakat dapat menyebabkan konflik dalam rumah tangga dan memicu perceraian.
9. Usia Pernikahan yang Muda. Pernikahan pada usia yang terlalu muda sering kali memiliki risiko lebih tinggi untuk perceraian, karena pasangan mungkin belum cukup matang untuk menghadapi tuntutan kehidupan pernikahan.
10. Ketidaksetaraan dalam Pembagian Tugas Rumah Tangga. Ketidaksetaraan dalam pembagian tugas rumah tangga dan perawatan anak dapat menjadi sumber ketegangan dalam pernikahan.
11. Kondisi Sosial dan Budaya. Faktor-faktor sosial dan budaya, seperti perbedaan budaya, agama, atau latar belakang sosial ekonomi, dapat mempengaruhi hubungan pernikahan dan menyebabkan perceraian.<sup>14</sup>

Perceraian membawa pengaruh yang besar kepada suami, isteri anak-anak, harta kekayaan maupun masyarakat.

1. Dampak terhadap suami isteri : Perceraian mengakibatkan kesepian dalam hidup, karena kehilangan partner hidup, karena setiap orang tentu mempunyai cita-cita supaya mendapat partner hidup yang abadi. Jika kesepian batin ini tidak segera diatasi maka menimbulkan tekanan batin, merasa rendah diri, dan merasa tidak mempunyai harga diri lagi. Setelah perkawinan putus karena perceraian, maka suami-istri bebas menikah lagi, dengan ketentuan mantan istri harus memperhatikan waktu tunggu.

---

<sup>14</sup> Nia Januari, MENGGALI AKAR MASALAH: Analisis Kasus Perceraian di Indonesia, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jurnal Mahasiswa Humanis Vol. 3, No. 3, September 2023.

2. Dampak terhadap anak : Keguncangan jiwa yang besar, yang langsung dirasakan oleh anak-anaknya meskipun anak-anak ini dijamin kehidupannya dengan baik oleh kerabat terpilih. Anak-anak yang kurang mendapat perhatian dan kasih sayang orang tua selalu merasa tidak aman, merasa kehilangan tempat berlindung dan tempat berpijak. Apalagi hal ini terjadi pada anak laki-laki mereka yang akan mengembangkan reaksi kompensatoris dalam bentuk dendam dan sikap bermusuhan terhadap dunia luar. Anak-anak tadi mulai menghilang dari rumah, lebih suka bergelandangan dan mencari kesenangan hidup yang imajiner di tempat-tempat lain. Dia mulai berbohong dan mencuri untuk mendapat perhatian dan mengganggu orang tuanya.
3. Dampak terhadap harta kekayaan : Dalam suatu perceraian dapat berakibat terhadap harta kekayaan, yaitu harta bawaan dan harta perolehan serta harta gono-gini/harta bersama. Untuk harta bawaan dan harta perolehan tidak menimbulkan masalah, karena harta tersebut tetap dikuasai dan adalah hak masing-masing pihak. Harta bersama atau harta gono-gini adalah harta yang dihasilkan dari suatu perkawinan baik dari pihak suaminya saja atau dua-duanya harta yang diperoleh secara bersama-sama dalam suatu perkawinan. Pembagian harta bersama yaitu dibagi dua separuh untuk mantan suami dan separuh untuk mantan istri untuk mengetahui apakah si-anak sudah rasyid atau belum biasanya dilakukan dengan penyerahan atas sejumlah tertentu dari kekayaannya sebagai percobaan. Dalam percobaan ini dapat diketahui apakah si-anak itu sudah mampu menggunakan uangnya dalam arti efektif dan disertai pertanggungjawaban atau belum. Jika sudah mampu, maka harta kekayaan diserahkan sepenuhnya kepada anak tersebut. Apabila belum mampu, sehingga uang itu digunakan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, dan dihambur-hamburkan saja secara tidak bertanggung jawab.
4. Dampak terhadap Masyarakat: Keluarga yang terjadi perceraian secara tidak langsung dipandang masyarakat sebagai keluarga yang kurang harmonis, alias ada masalah. Profil keluarga seakan runtuh di mata masyarakat, yang menjadikan keluarga yang cerai merasa malu. Meskipun masyarakat menerima dengan tangan terbuka namun secara langsung merupakan aib keluarga sehingga masyarakat sekitar mengetahui. Apapun alasan perceraian terasa kurang bagus di mata masyarakat karena hal itu aib keluarga yang tidak bisa diatasi oleh pasangan suami-isteri.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Meti DWI Rahayu, PERCERAIAN DI INDONESIA DAN DAMPAKNYA BAGI KEHIDUPAN SOSIAL DAN MASYARAKAT, Islamic University of Indonesia, 2021.

## **Efektivitas Hukum Perkawinan dalam Menekan Angka Perceraian di Indonesia**

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam menekan angka perceraian menerapkan asas mempersulit perceraian, tertuang dalam pasal 4 huruf (e). Pasal tersebut menyatakan bahwa karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, abadi, dan sejahtera, Undang-undang ini menerapkan prinsip untuk menghambat terjadinya perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan jika terdapat alasan-alasan tertentu dan harus mendapatkan persetujuan melalui sidang di pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Perkawinan.<sup>16</sup>

Prinsip mempersulit perceraian yang dipegang oleh Undang-undang perkawinan tidak menghambat proses perceraian, tetapi menegaskan bahwa hakim harus mematuhi prosedur yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, perceraian dibagi menjadi dua jenis, yaitu cerai gugat dan cerai talak. Cerai gugat diajukan oleh istri ke pengadilan, sementara cerai talak diajukan oleh suami ke pengadilan dengan permohonan izin untuk mengucapkan ikrar talak kepada istrinya.

Perkawinan dalam sistem hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain mengatur mengenai perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sekaligus mengatur mengenai putusanya perkawinan. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Perkawinan dapat putus karena:

1. karena kematian;
2. karena perceraian;
3. karena putusanya pengadilan.

Ketentuan pelaksana mengenai perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Mengenai tata cara perceraian diatur dalam Pasal 14 yaitu: "Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu".

Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta penjelasannya mengatur bahwa: "Untuk melakukan perceraian harus ada

---

<sup>16</sup> Nurfitra Salsabila, Suriah Pebriyani Jasmin, Mustafa. EFEKTIVITAS ASAS MEMPERSULIT PERCERAIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN STUDI PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE. Institut Agama Islam Negeri Bone . JURNALAR-RISALAH. Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024.

cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri". Adanya cukup alasan tersebut merupakan pertimbangan pengadilan untuk menerima gugatan perceraian yang diajukan salah satu pihak ke pengadilan. Adapun alasan untuk melakukan perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa perceraian terjadi karena beberapa alasan yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tersebut maka alasan-alasan lain yang tidak berkaitan dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak dapat dijadikan alasan pasangan menikah untuk memutuskan perkawinan.<sup>17</sup>

Keberhasilan suatu hukum pada dasarnya dapat diukur dari sejauh mana hukum tersebut mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, tujuan utama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, salah satu indikator penting untuk menilai keberhasilan hukum perkawinan adalah kemampuannya dalam menekan angka perceraian serta menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga.

---

<sup>17</sup> kurniawan, arsyah (2021) *EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PERKARA PERCERAIAN DI DESA PALING SERUMPUN KECAMATAN HAMPARAN RAWANG KOTA SUNGAI PENUH*. S1 thesis, University Jambi.

Dalam praktiknya, tingkat keberhasilan hukum perkawinan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun hukum telah mengatur syarat perkawinan, prosedur perceraian, serta hak dan kewajiban suami istri secara jelas, angka perceraian di Indonesia cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum belum sepenuhnya efektif dalam mencegah terjadinya perceraian. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan realitas sosial di masyarakat.

Dari perspektif teori efektivitas hukum, keberhasilan suatu peraturan tidak hanya ditentukan oleh substansi hukumnya saja, tetapi juga oleh faktor lain seperti penegak hukum, sarana prasarana, serta kesadaran hukum masyarakat. Dalam banyak kasus, perceraian terjadi bukan semata karena lemahnya aturan, melainkan karena rendahnya pemahaman pasangan terhadap hak dan kewajiban dalam perkawinan, faktor ekonomi, konflik rumah tangga, hingga perubahan nilai sosial di masyarakat modern.

Selain itu, prosedur perceraian yang relatif dapat diakses melalui pengadilan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya angka perceraian. Di satu sisi, hal ini mencerminkan bahwa hukum telah memberikan akses keadilan bagi masyarakat. Namun di sisi lain, kemudahan tersebut dapat diartikan bahwa fungsi preventif hukum perkawinan belum berjalan secara optimal.

Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa hukum perkawinan tetap memiliki peran penting dalam mengatur dan mengendalikan proses perceraian agar tidak terjadi secara sewenang-wenang. Ketentuan mengenai keharusan melalui proses pengadilan, mediasi sebelum perceraian, serta pengaturan mengenai akibat hukum perceraian menunjukkan adanya upaya negara dalam menjaga stabilitas keluarga dan melindungi pihak-pihak yang terlibat, terutama perempuan dan anak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan hukum perkawinan dalam praktik masih bersifat relatif. Hukum telah berfungsi sebagai alat pengatur dan pelindung, namun belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka perceraian. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif, tidak hanya melalui perbaikan regulasi, tetapi juga peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pendidikan pranikah, serta penguatan peran lembaga sosial dalam menjaga keutuhan keluarga.

### **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum Perkawinan**

Efektivitas hukum perkawinan di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan.

Dalam perspektif teori efektivitas hukum, seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, terdapat beberapa unsur penting yang menentukan berjalannya hukum dalam masyarakat, yaitu faktor hukum, penegak hukum, masyarakat, sarana prasarana, serta nilai dan norma sosial.

#### 1. Faktor Hukum (Substansi Peraturan Perundang-Undangan)

Faktor hukum berkaitan dengan kualitas dan kejelasan norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah memberikan landasan hukum yang cukup komprehensif mengenai perkawinan di Indonesia.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan, seperti adanya norma yang multitafsir, kurangnya pengaturan yang rinci dalam beberapa aspek, serta belum sepenuhnya responsif terhadap perkembangan sosial. Hal ini dapat menghambat efektivitas hukum dalam praktik, terutama dalam mencegah perceraian.

#### 2. Faktor Penegak Hukum (Hakim, Aparat, dan Lembaga Peradilan)

Penegak hukum memiliki peran penting dalam menerapkan dan menegakkan aturan yang ada. Dalam konteks hukum perkawinan, hakim di pengadilan memiliki kewenangan dalam memutus perkara perceraian, menentukan hak asuh anak, serta menetapkan kewajiban nafkah. Profesionalitas, integritas, serta sensitivitas penegak hukum terhadap nilai keadilan sangat mempengaruhi efektivitas hukum.

Jika penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan adil, maka kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan meningkat. Sebaliknya, apabila terdapat inkonsistensi atau kurangnya ketegasan, maka tujuan hukum sulit tercapai.

#### 3. Faktor Masyarakat (Kesadaran Hukum, Budaya, dan Ekonomi)

Masyarakat merupakan subjek utama dalam pelaksanaan hukum. Tingkat kesadaran hukum masyarakat sangat menentukan apakah aturan hukum akan dipatuhi atau diabaikan. Selain itu, faktor budaya dan ekonomi juga berpengaruh besar terhadap keberlangsungan perkawinan. Misalnya, konflik rumah tangga yang dipicu oleh masalah ekonomi sering menjadi penyebab utama perceraian.

Di sisi lain, perubahan nilai budaya yang semakin individualistis juga dapat mempengaruhi ketahanan keluarga. Dengan demikian, meskipun hukum telah mengatur secara jelas, tanpa dukungan kesadaran masyarakat, efektivitas hukum tetap sulit tercapai.

#### 4. Faktor Sarana dan Prasarana Hukum

Sarana dan prasarana hukum meliputi ketersediaan lembaga peradilan, akses terhadap layanan hukum, serta fasilitas pendukung lainnya seperti layanan mediasi dan konseling keluarga. Keterbatasan akses terhadap lembaga hukum, terutama di daerah terpencil, dapat menghambat pelaksanaan hukum secara optimal.

Selain itu, kurangnya layanan pendukung seperti bimbingan pranikah atau konseling keluarga juga menjadi kendala dalam upaya pencegahan perceraian.

#### 5. Faktor Nilai dan Norma Sosial

Nilai dan norma sosial yang berkembang dalam masyarakat turut mempengaruhi efektivitas hukum perkawinan. Hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

Perubahan nilai sosial, seperti meningkatnya penerimaan terhadap perceraian, dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan hukum dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga. Sebaliknya, dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai keutuhan keluarga, angka perceraian cenderung lebih rendah.

#### **D. KESIMPULAN**

Hukum perkawinan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada dasarnya telah memberikan landasan yang cukup jelas dalam mengatur perkawinan maupun perceraian. Prinsip mempersulit perceraian serta keharusan melalui proses pengadilan menunjukkan adanya upaya negara dalam menjaga keutuhan rumah tangga.

Namun, dalam praktiknya hukum tersebut belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka perceraian. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah kasus perceraian dari tahun ke tahun. Ketidakefektifan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor substansi hukum, penegak hukum, masyarakat, sarana dan prasarana, serta nilai dan norma sosial yang terus berkembang.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum perkawinan telah berfungsi sebagai alat pengatur dan pelindung, tetapi belum optimal dalam menjalankan fungsi preventif untuk mencegah terjadinya perceraian di masyarakat.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Buku

WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hlm. 453.

Tim Prima Pena, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta: Cita Media Pres, tt), hlm. 344.

Dr. Moh. Ali Wafa, HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA, YASMI, Tangerang Selatan, 2019.

Yulianti , A. Baharuddin, Hukum Perkawinan Di Indonesia, LITNUS, 2024.

M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm. 8.

WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hlm. 453.

Tim Prima Pena, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta: Cita Media Pres, tt), hlm. 344.

Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2000. Hlm. 56-57.

Jurnal

Santoso, HAKEKAT PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT, UNISSULA Semarang, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.

Nibras Syafriani Manna , Shinta Doriza, Maya Oktaviani, Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia, Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA, Vol. 6, No. 1, Maret 2021.

Zamroni syakir, Efektivitas Implementasi Undang-Undang Perkawinan dalam Mengatur Percerain di Luar Pengadilan : Implikasi Terhadap Perlindungan Hak Nafkah Istri, Jurnal Private Law, University of Mataram, Volume 6, Issue 1, February 2026, E-ISSN 2775-9555, Accredited SINTA 3

Setiadi,TF. Prambudi,LA . Azzahra,MP. (2025). Disintegrasi Rumah Tangga: Faktor Perceraian dalam Tinjauan Sistematis terhadap Krisis Perkawinan Kontemporer. Marital: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No.2, Mei 2025: h.75-84

Matondang, A. (2014). Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA), 2(2), 141-150

Wibowo Tjokro Tunardy. Pengertian Perkawinan, jurnal hukum

Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut: Perundangan, Hukum Adat,

Hukum Agama), Masdar Maju, Bandung, 2007.

Nia Januari, MENGGALI AKAR MASALAH: Analisis Kasus Perceraian di Indonesia, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jurnal Mahasiswa Humanis Vol. 3, No. 3, September 2023.

Meti DWI Rahayu, PERCERAIAN DI INDONESIA DAN DAMPAKNYA BAGI KEHIDUPAN SOSIAL DAN MASYARAKAT, Islamic University of Indonesia, 2021.

Nurfitra Salsabila, Suriah Pebriyani Jasmin, Mustafa. EFEKTIVITAS ASAS MEMPERSULIT PERCERAIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN STUDI PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE. Institut Agama Islam Negeri Bone. JURNALAR-RISALAH. Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024.

kurniawan, arsyah (2021) EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PERKARA PERCERAIAN DI DESA PALING SERUMPUN KECAMATAN HAMPARAN RAWANG KOTA SUNGAI PENUH. S1 thesis, University Jambi.

Artikel

Luthfiah, (2026). Data Terbaru BPS: Perceraian di Indonesia Naik di 2025, Pertengkaran Jadi Penyebab Utama. FYP MEDIA